

BAB IV

Kesimpulan

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan, serta memiliki sejarah Panjang dalam melakukan Kerjasama internasional. Berawal dari pasca kejadian 9/11 di WTC Amerika Serikat yang menjadi titik pertama perjanjian keamanan antara Indonesia dengan Australia untuk memerangi terorisme global melalui *MoU on Combating International Terrorism*. Kemudian kerjasama melalui *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigating Bali Bombing* oleh Kepolisian Republik Indonesia dan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk badan intelijen anti terror yang bertujuan melakukan investigasi bersama dalam mengungkap kasus bom Bali I. *Lombok treaty* adalah salah satu bentuk Kerjasama Indonesia dan Australia yang di mulai pada tahun 2006 yang salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah tentang keamanan negara yaitu memerangi terorisme. Berawal dari Bom Bali 1 yang menewaskan cukup banyak korban jiwa, dan beberapa di antaranya merupakan warga negara Australia. Hal ini membuat Indonesia dan Australia pada akhirnya memutuskan untuk bersama memerangi tindak kejahatan terorisme. Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme, kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang CTF (*Counter-Terrorist Financing*) dan IMCT (*International Meeting on Counter-Terrorism*). Diantara beberapa upaya di atas, untuk meminimalisir akar penyebab terorisme melalui pendekatan lunak yaitu Program Deradikalisasi dan *counter attack* yang masing-masing merupakan metode paling efektif untuk mencegah dan meredam kasus terorisme di Indonesia. *Counter attack* dianggap sebagai metode paling efektif untuk memerangi terorisme karena *counter attack* tidak membutuhkan waktu lama untuk dicegah atau dilakukan. Apalagi *counter attack* akan menakut-nakuti para teroris karena tim khusus *counter* teroris cukup berani untuk berperang dengan kontak senjata langsung. Lalu Deradikalisasi merupakan bagian dari strategi antiterorisme, deradikalisasi dipahami sebagai sarana untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara mendasar. Kemudian deradikalisasi bertujuan untuk meradikalisasi seseorang yang sebelumnya mengalami radikalisisasi, termasuk memisahkan mereka dari kelompok ekstremis yang mereka ikuti. Deradikalisasi terorisme dilakukan melalui program reorientasi motivasi, rehabilitasi, resosialisasi, serta pencarian kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan komunitas lain bagi mereka yang terkait dengan

terorisme dan simpatisannya. Kedua cara ini pada akhirnya menjadi cara yang bisa di lakukan oleh Indonesia dalam memerangi terorisme.

